



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 130 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
ATAS NAMA VENTI APRIANI FATIMAH, S.Kep.,Ns.

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permintaan/permohonan cuti di luar tanggungan negara Sdri. VENTI APRIANI FATIMAH, S.Kep.,Ns. NIP.199104042019022012 tanggal 21 Februari 2024 dan persetujuan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara nomor BJ-23302000001 tanggal 17 Mei 2024 yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan cuti di Luar tanggungan negara Atas Nama VENTI APRIANI FATIMAH, S.Kep.,Ns.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada Pegawai Negeri Sipil :
Nama : VENTI APRIANI FATIMAH, S.Kep.,Ns.
NIP : 199104042019022012
Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda Tk. I III/b
Jabatan : Perawat Ahli Pertama pada Puskesmas Tambak II
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
Masa kerja golongan pada : 05 Tahun 04 Bulan tanggal 1 Juni 2024
Gaji pokok : Rp 3.089.300,-
Masa kerja golongan untuk : 05 Tahun 04 Bulan kenaikan gaji berkala berikutnya
selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026.
- KEDUA : Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Setelah jangka waktu cuti di luar tanggungan Negara berakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansi paling lambat 1 (satu) bulan.
- KEEMPAT : Apabila tidak melaporkan diri tepat pada waktunya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 MAY 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.

No	JABATAN	PARAF
1	Pj-Sekda	
2	Asmum	
3	Kabag Hukum	
4	Ka-BKPSDM	
5	Kabid PUP	